

PEMIKIRAN POLITIK IMAM KHOMEINI: KONSEP *WILAYAH AL-FAQIH* DAN PENERAPANNYA DI ZAMAN SEKARANG

Rofiki

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Pos-el: rofikiasral@gmail.com

Abstract: Imam Khomeini's political thought has made a very large contribution, especially to his own country, Iran. The concept of the *Wilayah al-Faqih* that he developed later became the most important element of the government system of the Islamic Republic used by Iran after the collapse of the monarchical regime of Shah Reza Pahlavi. The *Wilayah al-Faqih* is a government concept that gives an important position to the *fuqaha* (ulama). However, even though on the one hand this concept is ideal, on the other hand it has led to the dominance of the ulama leadership. The people, as an important component and the main control in (pure) democracy, have a very low role. This is what then in the following phases, the concept of *Wilayah al-Faqih* received criticism from some circles.

Keywords: political thought; *Wilayah al-Faqih*; ulama; Imam Khomeini.

Abstrak: Pemikiran politik Imam Khomeini telah memberikan kontribusi yang sangat besar utamanya kepada negaranya sendiri, Iran. Konsep *Wilayah al-Faqih* yang dikembangkannya kemudian menjadi unsur paling penting dari sistem pemerintahan Republik Islam yang digunakan Iran pasca runtuhnya rezim monarki Syah Reza Pahlevi. *Wilayah al-Faqih* merupakan konsep pemerintahan yang memberikan posisi penting bagi fukaha (ulama). Namun, meski di satu sisi konsep ini memang ideal, tetapi sisi yang lain menimbulkan dominasi kepemimpinan ulama. Rakyat, sebagai komponen penting dan kontrol utama dalam demokrasi (murni), perannya menjadi sangat rendah. Ini yang kemudian pada fase-fase berikutnya, konsep *Wilayah al-Faqih* mendapatkan kritik dari sebagian kalangan.

Kata kunci: pemikiran politik; *Wilayah al-Faqih*; ulama; Imam Khomeini.

Pendahuluan

Pemikiran filsafat politik Islam sudah dimulai terutama sejak al-Farabi, meski sebagian ada yang menyebut bahkan sudah dimulai sejak filosof muslim pertama, al-Kindi. Akan tetapi, karena karya-karyanya tentang filsafat politik tidak terselamatkan, maka periode yang disebut pertama sebagai dimulainya pemikiran filsafat politik Islam adalah pada masa al-Farabi, dengan konsep *al-Madinah al-Fadhilah* atau Negara Utamanya.

Pemikiran politik Islam terus berlanjut setelah al-Farabi. Tokoh atau filosof lain yang meyumbangkan pemikirannya setidaknya antara lain seperti Ibn Bajjah, Ibn Rusyd, Ibn Thufail, Ibn Taimiyah, hingga Imam Khomeini di Iran pada abad 20. Tokoh yang disebutkan terakhir adalah tokoh yang sekaligus Imam Besar Syi'ah yang berkiprah langsung dalam politik praktis di Iran. Dia merupakan tokoh yang berjasa besar terhadap revolusi Iran pada tahun 1979. Pemikiran-pemikiran politiknya setidaknya telah memberikan perubahan sangat besar bagi bangsa Iran sendiri sampai saat ini.

Gagasannya tentang konsep *Wilayah al-Faqih* diterima dan digunakan dalam

sistem pemerintahan Republik Islam Iran hingga hari ini. Konsep kepemimpinan yang sangat menarik karena di dalamnya ulama sangat berperan aktif dalam urusan negara, selain posisinya sebagai pimpinan agama di tengah-tengah umat. Tulisan ini akan menguraikan konsep kepemimpinan *Wilayah al-Faqih* Imam Khomeini tersebut serta penerapannya yang berlangsung hingga saat ini, khususnya di Iran yang merupakan negara berbasis Syi'ah itu.

Biografi Imam Khomeini

Nama lengkap Imam Khomeini adalah Ayatullah al-'Uzhma Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Khomeini. Lahir pada tanggal 24 September 1902 M (20 Jumadi al-Tsani tahun 1320 H), di kota kecil Khumain, dekat Isfahan, sekitar 300 kilometer Selatan Teheran,¹ atau sekitar 160 kilometer barat daya Qum.² Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Sayyid Musthafa al-Musawi, adalah tokoh ulama yang sangat disegani pada masanya. Nama Khomeini sendiri sudah tentu merujuk pada kota

¹ Mujaar Ibnu Syarif, "Pemikiran Politik Imam Khomeini," *Jurnal Sosio Religia* 9 (2010): 423.

² Hartati Hartati, "Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini," *Jurnal Kalam* 5, no. 1 (2017): 63.

tempat lahirnya, Khumain. Di Iran, memang ada semacam tradisi menggunakan nama kota atau daerah tertentu sebagai nama orang, dengan menggunakan akhiran “i” di belakangnya. Seperti Montazer menjadi Montazeri, Rasfanjan menjadi Rasfanjani, dan lain sebagainya.³

Dengan adanya gelar Sayyid, menunjukkan bahwa Khomeini merupakan keturunan Rasulullah. Silsilahnya bersambung kepada Rasulullah melalui Imam Syi’ah ketujuh, yakni Musa al-Kazhim. Sedangkan melalui jalur ibu (Hajar Agha Khanom), silsilahnya bersambung kepada Ayatullah Aqa Mirza Ahmad, seorang ulama terkenal yang sangat disegani pada zamannya. Sementara itu, gelar Ayatullah adalah sebuah gelar yang berarti ulama yang agung, yang diberikan karena mampu memberikan jasa yang besar terhadap umat dan agama.⁴

Tidak lama setelah Khomeini lahir, tepatnya pada tahun 1903, ayah Khomeini meninggal terbunuh dalam perjalanan menuju ibukota provinsi Arak dalam rangka untuk melaporkan situasi kota Khumain

yang sedang tidak aman. Ia dibunuh oleh dua orang bernama Ja’far Quli Khan dan Ridha Quli Sulthan. Dalam surat-surat kabar yang beredar saat itu, pada umumnya mereka menuduh Syah sebagai orang yang ada di belakang pembunuhan itu. Semenjak ayahnya meninggal, Khomeini dirawat dan dibesarkan oleh ibu dan bibinya. Ia melewati masa kanak dan belajar ilmu agama, terutama menghafal Alquran dan belajar bahasa Persia, sejak usia 6 tahun di maktab, sebuah pusat pendidikan agama tradisional. Dan pada usia 7 tahun, ia mulai belajar aritmatika, geografi, sejarah, dan ilmu pengetahuan sains dasar ke sebuah sekolah yang didirikan pemerintahan Khumain.

Khomeini menjalani hidup bersama ibunya sampai usia 15 tahun. Dalam usia tersebut ibunya meninggal dan ia merasa sangat kehilangan orang yang sangat dicintainya itu. Kehidupan Khomeini selanjutnya diurus oleh bibinya yang bernama Syahiba. Namun, kehidupan bersama bibinya tidak berselang lama, bibinya kemudian juga meninggal dan Khomeini selanjutnya diurus oleh saudara tertuanya, Sayyid Morteza (Ayatullah Sayyid Murtadha Pasandideh).⁵ Dalam

³ Syarif, “Pemikiran Politik Imam Khomeini,” 423.

⁴ Ibid., 423–424.

⁵ Ghalib Alydrus, “Analisis Konsep Wilayatul Faqih Dalam Pemikiran Politik Ayatullah

rentang usia remajanya ini ia habiskan untuk menimba ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, termasuk politik. Ketertarikan terhadap politik inilah yang kemudian mengantarkannya pada cita-cita revolusioner yang di kemudian hari memang berhasil dicapai oleh rakyat Iran.

Kiprah politiknya baru dimulai pada tahun 1943, tepatnya ketika ia menulis buku berjudul *Kasyf al-Asrar*, yang di dalamnya berisi tentang pemikiran-pemikiran politiknya, terutama kritiknya terhadap pemerintahan Syah. Dalam buku itu ia mengatakan bahwa sistem monarki seharusnya dibatasi oleh aturan-aturan syariat yang telah diijtihadkan oleh para mujtahid. Selain itu, kepemimpinan dalam pandangan Khomeini harus mengutamakan posisi para mujtahid atau ulama. Pandangan-pandangan politik dalam *Kasyf al-Asrar* ini merupakan pandangan pertamanya. Sebab setelah Khomeini menulis buku lagi berjudul *al-Hukumah al-Islamiyah*, terdapat banyak perubahan pemikiran di sana. Kiprahnya di dunia politik secara langsung pun baru dimulai di sini. Di masa menulis *Kasyf al-Asrar* Khomeini tidak berkiprah secara aktif dan turun ke gelanggang perpolitikan secara

langsung. Ia hanya fokus mengajar dan menjadi asisten serta sekretaris pribadi Ayatullah Husain Burujirdi. Burujirdi adalah *marja' taqlid* (ulama yang menjadi rujukan umat dalam berbagai hal), menggantikan gurunya, Ayatullah Abd al-Karim Haeri yang wafat.

Setelah Burujirdi wafat, tepatnya pada tahun 1962, barulah Imam Khomeini memulai kiprahnya secara langsung dalam politik praktis. Wafatnya Burujirdi tentu menciptakan kevakuman dalam kepemimpinan Syi'ah. Para ulama kemudian berkompetisi dalam pergantian *marja' taqlid*. Di luar itu, ada upaya juga dari Syah untuk ikut campur dalam proses pergantian kepemimpinan dalam Syi'ah. Syah berharap agar pusat Syi'ah berpindah dari Qum ke Najaf, dan ia pun menentukan pilihannya kepada Ayatullah Muhsin Hakim di Najaf. Akan tetapi, proses seleksi kemudian jatuh kepada Khomeini. Imam Khomeini resmi menjadi Imam Besar Syi'ah, dan dengan demikian pusat Syi'ah tetap berada di Qum.

Ayatullah Khomeini tampil ke permukaan dalam kancah politik praktis ketika naiknya isu-isu tentang *land reform*, pengakuan terhadap Israel, dan Revolusi Putih yang digulirkan oleh Syah. Pada saat itu banyak ulama yang tidak setuju hingga

Imam Khomaeni" (UIN Alauddin Makassar, 2013), 20.

berujung pada semangat untuk menentang dan melawan rezim Syah. Kritikan dan kecaman terhadap kebijakan politik Syah terus dilontarkan Khomeini lewat khutbah-khutbahnya. Kritik dan perlawanan Khomeini semakin menjadi terutama ketika Syah menyerukan referendum nasional bagi legitimasi Revolusi Putih-nya. Saat itulah Khomeini menyerukan untuk memboikot referendum tersebut dan menganjurkan agar selama bulan Ramadan para ulama melakukan pemogokan di masjid-masjid. Seruan ini ternyata mendapat dukungan dari para ulama, terutama dua ulama besar di Qum, yakni Ayatullah Golpayaghi dan Syari'atmadari, kendati mereka kurang setuju atas seruan pemogokan para ulama.

Kritikan demi kritikan terus dilancarkan oleh Khomeini hingga keberadannya yang demikian dirasa oleh Syah sebagai bahaya yang mengancam diri beserta kekuasaannya. Tak selang lama dari itu, tepat pada tanggal 25 Januari 1963, Khomeini ditangkap untuk pertama kalinya. Namun tidak lama setelah penangkapannya, Khomeini kemudian dibebaskan. Ia pun kembali melancarkan kritik dan kecaman terhadap Syah dan kebijakan politiknya. Dari sini dimulailah konflik dingin antara Syah dan Khomeini. Tidak sampai berujung pada

pembunuhan dan pertumpahan darah, namun berlangsung dengan penangkapan ke penangkapan Khomeini, hingga berakhir pada diasingkannya Khomeini ke Turki selama lebih dari sepuluh tahun. Itu diawali dengan penolakan kerasnya terhadap RUU yang memberikan hak istimewa bagi warga Amerika di Iran.

Selama berada di Turki, Khomeini tetap menjalin kontak dengan negaranya, terutama kepada orang-orang terdekatnya melalui korespondensi reguler, di antaranya seperti Muthahhari, Montazeri, dan Thabathaba'i. Pada tahun 1978, Khomeini diusir dari tempat pengasingannya di Najaf, Irak. Irak merupakan tempat pengasingan berikutnya selama beberapa tahun setelah Turki. Rencana tinggal selanjutnya sebenarnya adalah di salah satu negara Arab, tetapi Syah ternyata telah mengontak sesama temannya penguasa Arab agar tidak memberikan visa terhadap Khomeini, dengan harapan agar Khomeini tidak tinggal di salah satu negara Arab. Tetapi perkiraan Syah salah, Khomeini justru pergi ke Perancis, dan ini membuatnya menjadi tokoh populer di sana karena sering diliput secara luas oleh media massa Barat seperti BBC London. Pidato-pidatonya di kaset yang masuk dan tersebar di Iran telah memantik

semangat revolusi rakyat Iran. Hingga tepat pada 4 September 1978 yang saat itu merupakan akhir bulan Ramadan, sekitar lima ratus ribu orang berkumpul untuk menuntut kembalinya Imam Khomeini ke Iran. Jumlah demonstran bertambah pada 7 September menjadi dua kali lipat, sehingga pada keesokan harinya pemerintah menyatakan darurat perang di Teheran dan sebelas kota lainnya. Di saat diberlakukan darurat perang tersebut, di Jaleh, sebelah timur Iran, tentara menembaki kerumunan para demonstran yang terdiri dari para pemuda dan setidaknya mengakibatkan tewasnya 97 orang. Peristiwa ini menjadi awal mula berkobarnya revolusi Islam Iran tahun 1979.

Semakin hari aksi para demonstran semakin brutal. Mereka membakari toko-toko serta bus-bus dan kendaraan lainnya di jalan-jalan. Syah Reza Pahlevi mulai mengimbau semua rakyat agar menghentikan aksi kekerasannya demi memulihkan kembali situasi yang berangsur semakin kacau. Sementara itu, Imam Khomeini dari Paris justru memberikan anjuran kepada rakyat Iran agar terus melakukan perlawanan sampai rezim Syah segera tumbang. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Syah beserta

keluarganya akhirnya pergi ke Mesir. Dari Paris, Khomeini terus memberikan dukungan dan semangat kepada rakyat Iran agar terus bergerak melawan sehingga revolusi bisa segera dicapai. Di samping itu ia mulai mempersiapkan kepemimpinan sementara guna menyusun konstituante baru serta menganjurkan Shapur Bakhtiar yang menjadi perdana menteri saat itu segera menyingkir dari kepemimpinannya.

Imam Khomeini kembali ke Iran pada tanggal 1 Februari 1979, setelah sebelumnya berapa kali mengalami kendala dan penundaan. Ia kembali ke tanah kelahirannya untuk memimpin langsung jalannya revolusi setelah sekitar 15 tahun berada di pengasingan. Buntut dari perjuangan panjang dan berdarah ini adalah tumbangnya rezim monarki Syah Reza Pahlevi, dan Iran kemudian sepakat memilih sistem pemerintahan Republik Islam. Tanggal 5 Februari 1979 dibentuk pemerintahan sementara, namun Imam Khomeini baru menetapkan 11 Februari sebagai hari kemenangan sekaligus hari lahirnya Republik Islam Iran. Dengan demikian, berakhirlah sistem pemerintahan monarki yang absolut, dan berganti menjadi

Republik berdasarkan syariat Islam dengan mazhab Syi'ah Itsna Asyariyah.⁶

Konsep Wilayah al-Faqih

Dalam Syi'ah, agama dan politik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Bahkan keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam politik juga menjadi salah satu dasar agama (*ushuluddin*) dalam Syi'ah. Tidak hanya itu, konsep kepemimpinan dalam Syi'ah, baik kepemimpinan umat (agama) maupun rakyat (negara), juga diatur dalam *ushuluddin*-nya. Kepemimpinan atas dua hal tersebut, bagi mereka, adalah sudah menjadi hak Nabi dan 12 Imam yang mereka yakini. Hal ini berarti di masa adanya imam yang mereka yakini *ma'shum* itu, konsep politik Syi'ah adalah teokrasi.

Ada beberapa alasan sebenarnya mengapa Syi'ah meyakini konsep politik teokrasi. *Pertama*, mereka meyakini bahwa konsep politik teokrasi sebagai konsep politik Islam yang dilandaskan atas nas Alquran dan hadits yang mutawatir. Syi'ah meyakini bahwa Islam juga mengatur masalah politik. Sehingga dengan demikian

dapat dikatakan bahwa agama sebenarnya tidak terlepas dari politik. *Kedua*, mereka meyakini bahwa para imam itu adalah orang suci dan *ma'shum* (diampuni dosanya) dan telah sampai pada puncak kebijaksanaan. *Ketiga*, karena di zaman masing-masing imam, mereka juga didukung oleh umat Islam. Hanya saja mereka tidak sempat duduk sebagai pemimpin dalam satu pemerintahan karena dijauhkan di tengah-tengah umat, ditekan, dipenjara, bahkan dibunuh oleh penguasa saat itu. Hanya Sayyidina Ali yang mendapat kesempatan memimpin umat Islam dan itu pun beliau hanya meneruskan konsep kekhalifahan dan tak lama memimpin wafat dibunuh.⁷

Dengan demikian, ulama dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting. Seorang ulama tidak hanya sebagai pemuka agama yang tinggi akan ilmu agamanya, yang hanya mengajar dan menjadi guru spiritual umat, melainkan juga mempunyai peran dalam negara. Konsep *Wilayah al-Faqih* yang dikembangkan oleh Khomeini ini sebenarnya mengarah pada perwujudan negara yang ideal sebagaimana dalam

⁶ Syarif, "Pemikiran Politik Imam Khomeini," 425–434.

⁷ Husein Ja'far Al-Hadar, "Falsafat Politik Wilāyah Al-Faqīh," *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2014): 97–98, accessed January 5, 2022, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/1006>.

filsafat politiknya Plato dan al-Farabi. Dan memang, pemikiran politik Imam Khomeini ini merujuk pada pemikiran-pemikiran filsafat politik para filosof sebelumnya, terutama al-Farabi. Oleh karenanya, konsep *Wilayah al-Faqih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini bukan sekadar pemikiran politik biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori pemikiran filsafat politik Islam.

Wilayah al-Faqih, secara bahasa dapat dirunut akar katanya dalam bahasa Arab, yakni *wilayah*, yang mempunyai makna teman, pendukung, berbakti, pelindung. Serta *faqih*, yang berarti orang yang ahli fikih atau hukum Islam. Dalam bahasa Persia juga tidak jauh maknanya, ia memiliki sederet arti seperti teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Sementara *wilayah* bermakna mengatur dan memerintah. Jadi, *Wilayah al-Faqih* di sini berarti pemerintahannya seorang fakih. Seorang fakih mempunyai *wilayah*, perwalian atau pemerintahan, atas masyarakat (atau rakyat) sebagai seorang pengurus atau pengelola yang mendorong mereka (masyarakat tersebut) meraih apa yang diidamkan Islam.⁸

Dalam melihat pemikiran politik Imam Khomeini, dapat ditemukan dalam dua buku yang ditulis olehnya, yakni *Kasyf al-Asrar* dan *Kitab al-Bay' (al-Hukumah al-Islamiyah)*, serta wawancara yang dilakukan di Perancis dan terutama surat-suratnya yang diterbitkan di akhir-akhir perjalanan hidupnya. *Pertama*, *Kasyf al-Asrar*, buku ini dikarang oleh Khomeini pada tahun 1944 M,⁹ terutama dalam rangka menjawab tuduhan yang diklaim penulis Asror-e Hezor Soleh dan beberapa penulis lainnya kepada Islam dan ulama. Selain membantah tuduhan-tuduhan, ia juga melontarkan kritik terhadap rezim Syah, khususnya Ridha Khan. Dalam buku ini termuat beberapa pemikiran politiknya. Namun di satu sisi, orang akan bertanya-tanya mengenai pemikiran-pemikirannya tersebut. Sebab di sana termuat seolah Khomeini menerima sistem monarki dan meyakini bahwa ulama sejak dulu berkerja sama dengan sistem semacam itu. Sedangkan di bagian yang lain, ia mengakui monarki sebagai sistem yang berada dalam “pengawasan ulama”. Dan sekaligus pada bagian ini juga, ia menafikan monarki secara mutlak dan mengusulkan

Indonesia, 2013), 78–79, accessed January 4, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8790>.

⁹ Dalam sumber lain ada yang menyebut tahun 1941 M.

⁸ Hisbullah Hisbullah, “Konsepsi Kekuasaan Dalam Sistem Wilayatul Fakih Menurut Konstitusi Republik Islam Iran,” *UII* (Universitas Islam 91

sebuah sistem pemerintahan baru berdasarkan asas Islam.

Kedua, Kitab al-Bay', yang diterbitkan pada tahun 1969. Dalam buku ini memuat pemikiran-pemikiran Imam Khomeini secara gamblang dan terutama tentang keharusan mendirikan pemerintahan Islam. Ia berargumen bahwa hukum Islam sampai kapan pun bahkan sampai kiamat nanti akan terus bertahan dan harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan itu meniscayakan adanya sistem yang menaungi supremasi dan tanggung jawab dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, mendirikan pemerintahan menjadi keharusan karena jika tidak hukum Tuhan tidak akan terlaksana secara aktif.

Sementara itu, mengenai tujuan dari dalam pemerintahan Islam itu sendiri, dalam buku tersebut ia memberikan uraian sebagai berikut:

Keharusan pemerintahan dalam rangka memeratakan keadilan, menyelenggarakan pendidikan, memelihara stabilitas sosial, memberantas kezaliman, menjaga batas teritorial negara dan menghalau serangan pihak asing: semua ini adalah

perkara paling jelas hingga tidak ada perbedaan, entah di saat Imam hadir ataupun gaib; entah di negara ini atau itu..

Terakhir, dalam kesimpulannya, Imam Khomeini mengatakan:

Maka dari itu, mendirikan pemerintahan dan membentuk negara Islam adalah wajib *kifayah* bagi kalangan fukaha yang adil..

Dengan demikian, para fukaha bertanggung jawab dalam memperjuangkan pemerintahan Islam. Dan jika pemerintahan Islam dalam satu masa berhasil dicapai oleh seorang fakih, maka seluruh fukaha wajib mengikutinya.¹⁰

Dari beberapa poin penting pemikiran Khomeini dalam buku tersebut dapat ditarik satu benang merah bahwa pembentukan negara atau pemerintahan adalah wajib karena ia merupakan instrumen utama untuk menyelenggarakan hukum-hukum Tuhan. Bagaimana mungkin melaksanakan hukum-hukum Tuhan jika tidak ada negara sebagai wadahnya. Namun,

¹⁰ Akbar Najaf Lakza'i, *Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Shadra Press, 2010), 67–75.

berbeda dengan negara yang menganut sistem demokrasi (murni), yang di dalamnya terdapat badan legislatif yang fungsinya sebagai pembuat undang-undang, sistem pemerintahan dalam konsep yang dikembangkan oleh Khomeini tidak mengisyaratkan adanya lembaga legislatif tersebut. Undang-undang sepenuhnya merupakan undang-undang atau hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan Tuhan.¹¹

Wilayah al-Faqih sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai tawaran interpretasi Imam Khomeini terhadap konsep *imamah* dalam ajaran Syi'ah. Selama Imam Mahdi, sang imam ke-12, belum muncul setelah *ghaibah kubra*-nya semenjak 329 H, maka kepemimpinan dalam mazhab Syi'ah mengalami kekosongan. Dalam kekosongan itu, tidak ada yang mengisi hingga munculnya kembali Imam Mahdi yang dinanti-nanti itu. Oleh karena itu, sambil menunggu kedatangannya, harus ada yang mengisi kekosongannya. Namun, posisi *Wilayah al-Faqih* bukanlah sebagai *imamah*, ia tidak masuk dalam konsep kepemimpinan imam dalam Syi'ah. Posisi *Wilayah al-Faqih* hanyalah sebatas pengganti kepemimpinan

yang kosong yang tugasnya memimpin umat, khususnya umat Syi'ah, yang dalam hal ini dipegang oleh ulama yang soleh, memahami secara utuh konteks zaman dan umatnya, tegas, berani, serta mendapat kepercayaan dari mayoritas umat.¹² Jadi, selama masa gaibnya Imam, *Wilayah al-Faqih* mempunyai legitimasi yang sah untuk memimpin umat.

Kepemimpinan *Wilayah al-Faqih* tidak serta-merta kepemimpinan seorang ulama atau fukaha secara sembarang. Menurut Imam Khomeini, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam menjadi pemimpin. Selain syarat-syarat umum seperti berakal, cukup umur, serta mempunyai kecakapan dalam memimpin, berpengetahuan luas, juga ada syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi, yaitu:¹³

1. Keahlian terhadap hukum Islam (ijtihad)

Ini menjadi syarat penting sebab implementasi hukum dan nilai-nilai Islam menjadi tujuan utama dalam negara Islam. Oleh sebab itu, ahli

¹¹ Hartati Hartati, "Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini," 67.

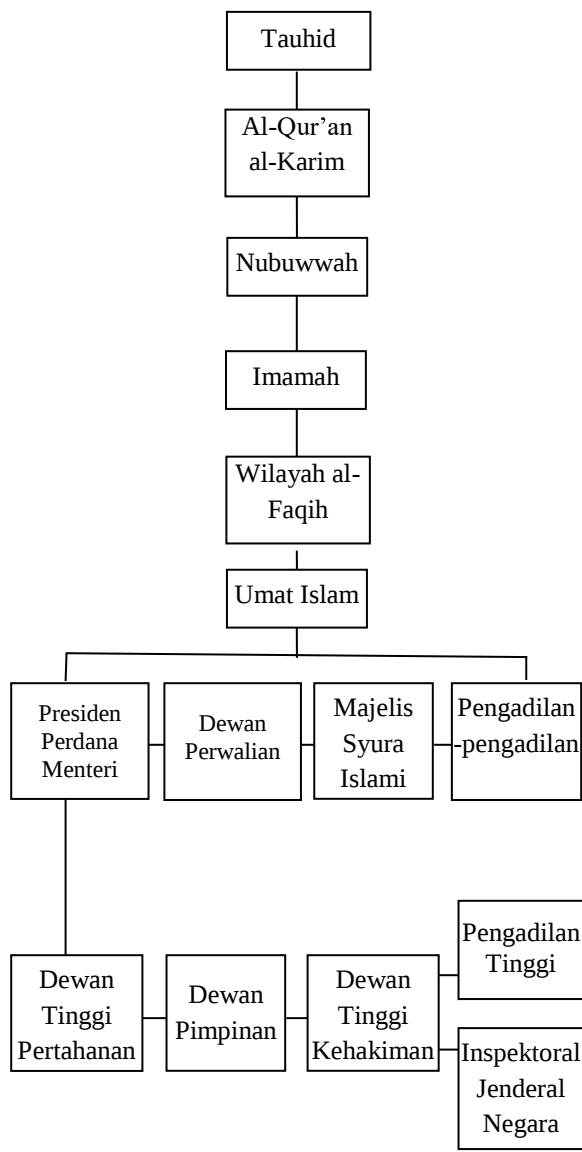
¹² Al-Hadar, "Falsafat Politik Wilāyah Al-Faqīh," 101.

¹³ Imam Khomeini, *Al-Hukumah Al-Islamiyah*, trans. Razali Hj. Nawawi and Hayyun Hj. Nawawi (Malaysia: ABIM, 1983), 32–34.

dalam hukum Islam atau fikih menjadi kunci ketika akan memutuskan pertimbangan atau keputusan berdasarkan sudut pandang Islam.

2. Adil

Keadilan menjadi doktrin dan ajaran penting dalam Syi'ah. Oleh karena itu, para pemimpin atau hakim haruslah terdiri dari orang-orang yang berjiwa baik sehingga bisa menegakkan keadilan.



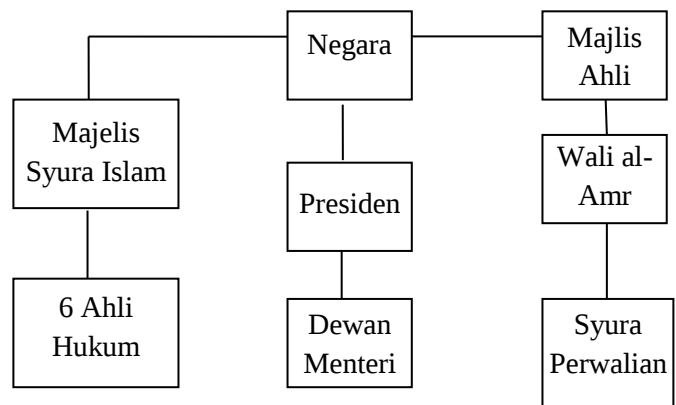
Konstitusi Iran diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1979, kemudian mengalami amandemen setelah satu dasawarsa kemudian, tepatnya tanggal 8 Juli 1989. Struktur politik Iran tergambar sebagaimana berikut:

Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979

(Sebelum Amandemen 1989)

Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1989

(Sesudah Amandemen 1989)



Wilayah al-Faqih di Era Saat Ini

Sebuah sistem pemerintahan yang dirancang dengan sedemikian mapan untuk menuju tatanan kehidupan negara yang baik pasti tetap terdapat kekurangan di dalamnya. Adakalanya satu sistem cocok digunakan di satu negara, tapi tidak di negara yang lain.

Ada yang bertahan dengan konsep pemerintahan yang sudah dipakai kebanyakan negara, dan ada yang mengadopsi sebuah sistem untuk dipadukan ke dalam sistem pemerintahan yang berbasis religius, seperti yang dilakukan oleh Khomeini untuk pemerintahan Iran pasca runtuhnya rezim monarki Syah Reza Pahlevi.

Konsep *Wilayah al-Faqih* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran ini, meskipun merupakan sistem pemerintahan yang ideal, tetapi terdapat kekurangan yang tidak luput dari kritik. Sebagian besar kritik itu berbunyi bahwa konsep pemerintahan seperti ini memberikan terlalu besar peran ulama dalam urusan negara. Bahkan, kritik semacam ini juga dilontarkan oleh Presiden Iran pasca revolusi 1979, Bani Sadr. Dia menganggap, peranan yang diberikan kepada para ulama terlalu besar sehingga mereka bisa menguasai lembaga perwalian yang memiliki hak veto, menyebabkan kekuasaan sulit dikontrol dan tingkat partisipasi rakyat menjadi sangat rendah. Padahal, dalam sistem demokrasi murni, kekuatan untuk mengontrol jalannya kekuasaan dan partisipasi politik rakyat adalah dua unsur yang sangat dominan. Di samping itu ia juga mengkritik perihal praktik demokrasi

Wilayah al-Faqih yang mengendalikan media, mengintimidasi orang yang menentang, membatasi dan membungkam oposisi, dan kekerasan para pengawal revolusi terhadap yang berseberangan dengan otokrasi ulama.¹⁴

Abdul Karim Sorrous juga mengkritik *Wilayah al-Faqih* dalam bukunya *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Bagi Sorrous, pemerintahan di Iran yang didominasi para ulama ini kurang memiliki basis teoritis. Ia mengklaim bahwa sistem *Wilayah al-Faqih* ini mirip dengan struktur kekuasaan absolut gereja pada abad pertengahan, di mana kekuasaan politik berada pada segelintir orang yang mengatasnamakan gereja. Sama dengan *Wilayah al-Faqih*, teokrasi absolut gereja pada waktu itu juga mempunyai otoritas keagamaan sekaligus politik dengan justifikasi-justifikasi agama.¹⁵ Jadi sangat rentan sistem seperti ini menjurus pada lemahnya partisipasi rakyat dan berpotensi kesewenang-wenangan.

¹⁴ Zul Karnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (December 20, 2017): 16, accessed January 4, 2022, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/194>.

¹⁵ Ibid., 17.

Satu titik tekan sebenarnya yang menjadi inti dari kritik-kritik terhadap *Wilayah al-Faqih*, kebanyakan para pengkritik meragukan kredibilitas dan pengetahuan agama para ulama (wali) sebagai barometer bahwa kekuasaan harus dipercayakan kepada mereka. Apakah orang bisa menjamin bahwa para ulama tidak punya kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan publik? Apa ada sistem pengawasan yang menjamin mereka tidak menyalahkan otoritasnya? Tidak ada. Singkatnya, para wali atau ulama itu bebas dari kontrol rakyat.¹⁶

Namun, di luar itu semua itu, satu hal yang tidak bisa dimungkiri bahwa Imam Khomeini telah berhasil menciptakan perubahan secara besar-besaran bagi kehidupan negara Iran. Bagi rakyat Iran, ia tidak hanya pemuka agama tertinggi umat Syi'ah, melainkan juga sang revolusioner dengan cita-cita membebaskan rakyat Iran yang waktu itu berada dalam cengkeraman rezim zalim dan diktator. Khomeini juga berhasil menciptakan konsep atau sistem negara, yang meskipun pada akhirnya mendapat kritik, sangat baru untuk sebuah negara yang baru mengalami revolusi besar

dan sedang 'dilema' dalam memilih sistem pemerintahan. Khomeini hadir dengan *Wilayah al-Faqih*-nya, membangun Iran ke arah perubahan yang lebih baik selanjutnya. Meski memang, penerapan *Wilayah al-Faqih* ini ada banyak titik celah yang butuh untuk dikritik dan diperbaiki khususnya oleh internal pemerintahan Iran sendiri.

Pemerintahan berdasarkan konsep *Wilayah al-Faqih* ini di awal, di masa kepemimpinan Imam Khomeini, memang berjalan sebagai sistem yang ideal. Namun, semenjak Khomeini meninggal, seolah konsep ini tidak sebagaimana sebelumnya. Ini karena tidak semua ulama seperti Khomeini. Dan ini yang menjadi satu titik lemah yang lain bagi konsep *Wilayah al-Faqih*, di mana dalam mencari sosok pemimpin dalam kriteria sistem tersebut sangat sulit. Tentu tidak semua ulama mempunyai pengetahuan yang luas terhadap politik dan urusan negara sebagaimana Khomeini. Banyak misal yang paham urusan politik dan negara tapi bukan seorang fakih atau ulama sebagaimana menjadi syarat mutlak kepemimpinan *Wilayah al-Faqih*.

Penutup

Pandangan-pandangan politik Imam Khomeini terhadap sistem pemerintahan

¹⁶ Ibid.

Islam menemukan ujungnya di konsep *Wilayah al-Faqih*. Konsep ini kemudian digunakan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang berganti dari kerajaan monarki Dinasti Syah. *Wilayah al-Faqih* merupakan konsep yang mewakili ajaran Islam Syi'ah tentang *imamah* atau kepemimpinan dua belas imam. Kepemimpinan dalam *Wilayah al-Faqih* adalah sebagai penunggu dari kekosongan kepemimpinan Syi'ah semenjak gaibnya imam yang kedua belas, yakni Imam Mahdi. Dalam kepemimpinan *Wilayah al-Faqih*, ulama selain sebagai pemimpin agama dan spiritual umat, juga merupakan negarawan yang mengurus urusan politik negara dan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ulama kemudian mempunyai dua peran sekaligus di tengah-tengah umat.

Akan tetapi, pada penerapannya, konsep *Wilayah al-Faqih* yang dikenal sebagai konsep pemerintahan Islam yang ideal itu, justru menemukan kritik di ujungnya. Meskipun Iran sampai hari ini tetap menggunakan konsep ini dalam sistem Republik Islam-nya, sebenarnya penerapannya sudah tidak sama seperti di awal pada kepemimpinan Khomeini. Kritik yang paling dominan dilontarkan adalah karena dalam pemerintahan ini lebih

mengutamakan peranan para ulama. Rakyat, yang semestinya menjadi alat kontrol kekuasaan dalam sistem demokrasi (murni), perannya sangat rendah. Di samping itu, dengan adanya dominasi dan superioritas ulama dalam kepemimpinan, apakah bisa menjamin bahwa mereka tebebas dari segala kepentingan pribadi yang akan menjadikan kepentingan publik tersisihkan? Ini satu pertanyaan penting yang jawabannya, kalau dalam kondisi zaman saat ini, lebih mendekati kata “tidak”.

Pustaka Acuan

Buku

- Al-Hadar, Husein Ja'far. “Falsafat Politik Wilāyah Al-Faqīh.” *Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2014): 89–108. Accessed January 5, 2022.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/1006>.
- Alydrus, Ghalib. “Analisis Konsep Wilayatul Faqih Dalam Pemikiran Politik Ayatullah Imam Khomaeni.” UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Hartati Hartati. “Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini.” *Jurnal Kalam* 5, no. 1 (2017).
- Hisbullah, Hisbullah. “Konsepsi Kekuasaan

Dalam Sistem Wilayatul Fakih Menurut
Konstitusi Republik Islam Iran.” *UII*.
Universitas Islam Indonesia, 2013.
Accessed January 4, 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8790>.

Karnen, Zul. “Budaya Struktur Pemerintahan
Republik Islam Iran.” *Jurnal Al-Azhar
Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1
(December 20, 2017): 1. Accessed
January 4, 2022.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/194>.

Khomeini, Imam. *Al-Hukumah Al-Islamiyah*.
Translated by Razali Hj. Nawawi and
Hayyun Hj. Nawawi. Malaysia: ABIM,
1983.

Lakza’i, Akbar Najaf. *Dinamika Pemikiran
Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Shadra
Press, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu. “Pemikiran Politik Imam
Khomeini.” *Jurnal Sosio Religia* 9
(2010).